



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/293/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA GEMPOLPADING KECAMATAN PUCUK**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Pucuk, tanggal 3 Agustus 2015
Nomor : 140/496/413.311/2015 perihal Usulan
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Gempolpading.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. M. MUHDHORUN, SH, Penjabat Kepala
Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk terhitung
tanggal 10 Juli 2015 telah berakhir masa jabatannya,
sehingga perlu diberhentikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan guna
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat
Penjabat Kepala Desa Gempolpading Kecamatan
Pucuk dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. MUHDHORUN, SH, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. BAMBANG SUMITRO Sekretaris Desa Gempolpading, sebagai Penjabat Kepala Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 3 Desember 2014 Nomor : 188/406/Kep/413.013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

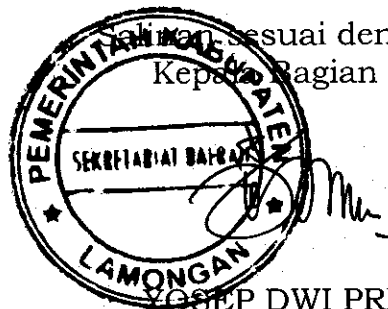
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Pucuk;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOSEF DWI PRIHATONO